



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt/2020/PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Halim Perdamaian**, Lahir di Teluk Dalam pada tanggal 11 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 35 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I (Semula Penggugat I)**.
2. **Serli Sonata**, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 30 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 35 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II (Semula Penggugat II)**.
3. **Helen Te Lee Hua**, Lahir di Teluk Dalam pada tanggal 20 November 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 35 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III (Semula Penggugat III)**.

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Itamari Lase, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Towi-towi Nomor 5 Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama dapat disebut sebagai **PARA PEMBANDING(SEMULA PARA PENGGUGAT)**.

## LAWAN

Halaman 1 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Khaimar Harefa, S.H., SpN.**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Notaris, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat atau berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 46 Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I (Semula Tergugat I)**.
2. **Ardiman Zebua, S.H., MKn**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Notaris, kewarganegaraan Indonesia, beralamat atau berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 36 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II (Semula Tergugat II)**.
3. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sumut, cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli**, berkedudukan di Jalan Gomo Nomor 1-3, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Pramono, Dkk**, Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4500-II/KC/ADK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III (Semula Tergugat III)**.
4. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 99, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, Dkk**, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan yang beralamat di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/MK.1/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV (Semula Tergugat IV)**.
5. **Kibaret Sarumaha**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal

Halaman 2 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada **Aliade Sarumaha**, yang beralamat di Jalan Saonigeho Nomor 2 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V (Semula Tergugat V)**.

**6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Baloho Nomor 8, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding ( Semula Turut Tergugat)**;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara bersama-sama dapat disebut sebagai **PARA TERBANDING (SEMULA PARA TERGUGAT )**

Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2020, Nomor 144/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding .
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2020, Nomor 144/Pdt/2020/PT MDN.
3. Berkas perkara tanggal 29 Januari 2020 Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst; dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst dengan amar selengkapnya sebagai berikut

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.322.000.(enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 Februari 2020, Nomor 3/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN. Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerangkan bahwa Para Pembanding atau semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 31/Pdt.G/2019/PN. Gst
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, Nomor 3/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN. Gst dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli
3. Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Para Pembanding tanggal 12 Februari 2020 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli
6. Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli
7. Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
8. Bahwa Terbanding II dan Terbanding V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
9. Bahwa Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa Para Pembanding tanggal 26 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sitoli

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah Para Pembanding/dh. Para Penggugat mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan permasalahan pokok dan tuntutan pokok yang didalilkan oleh Para Pembanding/dh. Para Penggugat terhadap Terbanding I/dh. Tergugat I sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pembanding/dh. Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas) sampai dengan halaman 11 (sebelas) angka 14 (empat belas) dan telah dibuktikan oleh Para Pembanding dalam persidangan. Bahkan, Terbanding I/dh. Tergugat I tidak dapat membantah dalil-dalil tersebut bahwasanya Terbanding I/dh. Tergugat I tidak membacakan akta dimaksud di hadapan para penghadap (*ic.* Para Pembanding) dan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta akta dimaksud tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 30/2004 jo Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014)
2. Bahwa, melalui memori banding ini, Para Pembanding perlu menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya fakta mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I/dh. Tergugat I, ternyata bahwasanya pembanding dari bukti Tergugat I/sekarang Terbanding I diambil/dipinjam dari Tergugat III/Terbanding III bukan Minuta Akta asli dari Terbanding I/dh. Tergugat I
3. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 85 (delapan puluh lima) paragraf terakhir sampai dengan halaman 86 (delapan puluh enam), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar asas kehati-hatian atau asas cermat dan saksama dalam bertindak selaku Notaris, karena dalam Akta perjanjian perpanjangan dan suplesi Kredit Nomor 06 tertanggal 08 Agustus 2014 tertulis “dibuat dan diselesaikan di Medan”, padahal Penggugat I dan Penggugat II berada di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan saat itu”. ...”*

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan seperti berikut:

*“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama bukti surat bertanda P-I s/d P-III.1, T.1 dan T.III.5 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan yang terdapat pada bagian akhir Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06, tertanggal 08 Agustus 2014, adalah*

Halaman 5 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan dan kesalahan yang tidak disengaja oleh Tergugat II yang dapat dilakukan pembetulan berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*

4. Bahwa Para Pembanding/dh. Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas. Karena, menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut berbunyi

- (1) *Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.*
- (2) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.*
- (3) *Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.*
- (4) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris"*

Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama bertitik tolak pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 seperti dikutip di atas, maka semestinya menurut hukum, pembetulan terhadap kekhilafan atau kekeliruan dan kesalahan tulis atau ketik sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka wajib dilakukan di hadapan penghadap (*in casu* Para Pembanding/dh. Penggugat), saksi (seperti yang tertera namanya dalam Akta Notaris dimaksud), dan Notaris sendiri (*in casu* Terbanding II/dh. Tergugat II), dan dituangkan dalam berita acara (*vide* Pasal 51 ayat (2) UU 2/2014). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 2/2014, Salinan Akta itu wajib disampaikan kepada para pihak (termasuk kepada Para Pembanding/dh. Para Penggugat). Faktanya, tindakan pembetulan itu tidak pernah dilakukan oleh Terbanding II/dh. Tergugat II. Fakta itu, menurut hemat Para Pembanding/dh. Para Penggugat telah membuktikan bahwasanya

Halaman 6 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak membacakan akta dimaksud di hadapan para pengharap, dan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tertera dalam akta tersebut;

5. Bahwa disamping itu, menurut hemat Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan secara seksama persoalan utama dan tuntutan pokok dari Para Pembanding/dh. Para Penggugat terhadap Terbanding II/dh. Tergugat II, yakni apa yang Para Pembanding dalilkan dalam gugatan pada halaman 12 (dua belas) angka 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) angka 19 (sembilan belas) dan telah dibuktikan oleh Para Pembanding dalam persidangan serta tidak terbantahkan oleh Terbanding II/dh. Tergugat II. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya terfokus pada soal kesalahan pengetikan atau penulisan dalam Akta perjanjian perpanjangan dan suplesi Kredit Nomor 06 tertanggal 08 Agustus 2014 yang tertulis *"dibuat dan diselesaikan di Medan"*. Padahal, itu hanya salah satu bukti bahwasanya akta dimaksud tidak pernah dibacakan di hadapan para penghadap dan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sebab, jika dibacakan, maka Terbanding II/dh. Tergugat II melakukan perbaikan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, menurut hemat Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum yakni ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
6. Bahwa selain itu, menurut hemat Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun keliru dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 30 Tahun 2004 jo Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 jo Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, Para Pembanding bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan mempertimbangkan kembali gugatan Para Pembanding/dh. Para Penggugat serta keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding ini.
7. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 87 (delapan puluh tujuh), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mengatakan, *"Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-I s/d P-III.6, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut hanyalah berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Rebertus Halawa maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patut untuk dikesampingkan"*. Menurut hemat Para Pembanding, penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti Para Pembanding/dh. Para

Halaman 7 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diberi tanda P-I s/d P-III.6 adalah keliru. Sebab, menurut hemat Para Pembanding, walaupun bukti yang diberi tanda P-I s/d P-III.6 tersebut berupa Surat Pernyataan, akan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum karena Terbanding I/dh. Tergugat I tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya tentang dalil Para Pembanding bahwasanya akta yang dibuat oleh Terbanding I/dh. Tergugat I tidak pernah dibacakan di hadapan para penghadap (ic. Para Pembanding/dh. Para Penggugat), dan 2 (dua) orang saksi, dan tidak ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap (ic. Pembanding I/dh. Penggugat I, Pembanding II/dh. Penggugat II, dan Pembanding III/dh. Penggugat III), 2 (dua) orang saksi, Notaris (ic. Terbanding I/dh. Tergugat I). Oleh karena itu, Para Pembanding bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan meneliti kembali atau memeriksa kembali gugatan ini dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

8. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 88 (delapan puluh delapan), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mengatakan, *"Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Aperius Waana, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena saksi tersebut tidak dapat mengetahui secara pasti isi surat yang ditanda tangani oleh Penggugat I pada tahun 2011, tetapi hanya mengetahui isi surat tersebut berdasarkan cerita Penggugat I kepada saksi (Tertimonium de auditu), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi sebagai alat bukti ..., sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan"*;

Menurut hemat Para Pembanding, penilaian terhadap keterangan saksi Aperius Waana tidak tepat, dan karenanya bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, berkenan mempertimbangkan ulang dan menilai kembali terhadap keterangan saksi dimaksud. Sebab, sumber keterangan saksi Aperius Waana adalah langsung dari Pembanding I/dh. Penggugat I. Lagi pula, tidak ada saksi-saksi dari Para Terbanding/dh. Para Tergugat yang membantah keterangan saksi tersebut. Kalaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa, saksi tersebut tidak dapat mengetahui secara pasti isi surat yang ditandatangani oleh Penggugat I/sekarang Pembanding I pada tahun 2011, tetapi fakta dan keterangan saksi Aperius Waana itu telah membuktikan pula bahwa ternyata pada saat penandatanganan akta-akta yang dibuat oleh Tergugat I bahkan oleh Tergugat II tidak bersamaan penandatanganannya oleh Pembanding II/dh. Penggugat II, dan Pembanding III/dh. Penggugat III dan tidak pula dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana namanya

Halaman 8 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam akta-akta dimaksud, dan sudah pasti pula tidak dibacakan di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dan pasti juga tidak ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap, saksi dan Notaris. Menurut hemat Para Pembanding, justru Para Pembanding/dh. Para Penggugat telah membuktikan bahwa pembuatan akta-akta tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding. Oleh karena itu, Para Pembanding bermohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

9. Bahwa selanjutnya dalam Putusannya pada halaman 88 (delapan puluh delapan), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mengatakan, *"Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan saksi Robertus Halawa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada tahun 2014, saksi pernah melihat Penggugat III menandatangani Akta yang dibuat Tergugat I selaku Notaris, yang ditanda tangani Penggugat III di Medan, dimana Akta Notaris dibawa oleh Penggugat I dan tidak ada Tergugat I selaku Notaris pada saat itu, akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui tentang akta yang dibuat oleh Tergugat II, saksi juga tidak bisa membedakan Akta dengan perjanjian kredit, dan saksi mengetahui bahwa surat yang ditandatangani Penggugat III adalah mengenai pinjaman Kredit berdasarkan cerita Penggugat I kepada saksi"*. Lebih lanjut, dalam Putusannya pada halaman yang sama, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan, *"Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Robertus Halawa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena saksi tersebut tidak dapat membedakan Akta dengan perjanjian kredit dan saksi mengetahui bahwa surat yang ditandatangani Penggugat III adalah mengenai pinjaman Kredit berdasarkan cerita Penggugat I kepada saksi (Terstimonium de auditu) dan juga saksi tidak mengetahui tentang akta yang dibuat oleh Tergugat II, sehingga keterangan saksi tersebut menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dan patut dikesampingkan"*.

Menurut hemat Para Pembanding, penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi Robertus Halawa adalah tidak tepat, dan karenanya bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, berkenan mempertimbangkan ulang dan menilai kembali terhadap keterangan saksi dimaksud. Sebab, saksi Robertus Halawa adalah saksi yang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa penandatanganan akta-akta dimaksud di Medan oleh Pembanding III/dh. Penggugat III yang notabene adalah

Halaman 9 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung dari Pembanding I/dh. Penggugat I dan merupakan pemilik salah satu jaminan yang dijamin oleh Pembanding I/dh. Penggugat I dan bukan pihak yang meminjam uang. Sehingga tidak mungkin Pembanding III/dh. Penggugat III menandatangani surat-surat di luar dari Akta-Akta yang dibuat oleh Notaris. Sebab lain adalah, Pembanding III/dh. Penggugat III bukan pihak dalam perjanjian kredit sehingga tidak mungkin ikut bertanda tangan dalam perjanjian kredit dimaksud. Menurut hemat Para Pembanding, fakta bahwa Pembanding III/dh. Penggugat III berada di Medan pada saat penandatanganan akta yang dibuat oleh Tergugat I adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh Para Terbanding/dh. Para Tergugat khususnya Terbanding I/dh. Tergugat I, bahwasanya Pembanding III/dh. Penggugat III tidak pernah menandatangani akta yang dibuat oleh Terbanding I/dh. Tergugat I di hadapan Notaris (Terbanding I), dan sudah pasti pula tidak pernah dibacakan akta dimaksud di hadapan para penghadap, saksi-saksi dan tidak pula menandatangani Akta-Akta dimaksud seketika itu juga oleh para penghadap (Para Pembanding/dh. Para Penggugat), saksi-saksi dan Notaris (Tergugat I/sekarang Terbanding I). Selain itu juga, Terbanding III/dh. Tergugat III tidak pernah membuktikan bahwa Pembanding III/dh. Penggugat III ada menandatangani perjanjian kredit. Di tataran itulah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan oleh Para Pembanding/dh. Para Penggugat dalam gugatannya dan telah dibuktikan oleh Para Pembanding/dh. Para Penggugat dalam persidangan serta tidak dapat dibantah oleh Para Terbanding/dh. Para Tergugat baik berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi.

10. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 89 (delapan puluh sembilan), salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dengan mengatakan, *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.II.2 berupa photo saat pembacaan, penandatanganan, dan pengambilan sidik jari para pihak pada Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06, tertanggal 08 Agustus 2014, diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menandatangani Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06 tanggal 08 Agustus 2014 dihadapan Tergugat II"*

Bahwa menurut hemat Para Pembanding/dh. Para Penggugat, bukti Tergugat II/sekarang Terbanding II yang diberi tanda T.II.2, yakni berupa photo, adalah bukti yang hanya menunjukkan adanya penandatanganan Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06, bertanggal 8 Agustus 2014. Bukti itu tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding I/dh. Penggugat I dan Pembanding II/dh. Penggugat II ada bersamaan. Kalaulah dianggap telah dibacakan dan

Halaman 10 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pembanding I dan Pembanding II secara bersamaan, akan tetapi bukti T.II.2 itu tidak dapat menunjukkan adanya saksi-saksi sebagaimana namanya tertera dalam Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06 bertanggal 08 Agustus 2014. Padahal, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tegas menyatakan bahwa Notaris (ic. Terbanding II) wajib membacakan Akta di hadapan penghadap (Pembanding I dan Pembanding II) dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, ...dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut telah diatur dalam ketentuan ayat (9) dari Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 jo Pasal 44 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, menurut hemat Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sehingga layak dan patut serta berdasar atas hukum apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 29 Januari 2020 tersebut.

11. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 90 (sembilan puluh), Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mengatakan, *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan disisi lain Para Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah suatu perbuatan melawan hukum"*.

Bahwa menurut hemat Para Pembanding, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas adalah tidak tepat, bahkan dapat dikatakan keliru. Sebab, dalil-dalil Para Pembanding/dh. Para Penggugat tentang perbuatan Para Terbanding/dh. Para Tergugat utamanya Terbanding I/dh. Tergugat I dan Terbanding II/dh. Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam gugatan sudah cukup jelas dan gamblang serta terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding I/dh. Tergugat I dan Terbanding II/dh. Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal yang sama, yakni Pasal 16 dan ketentuan lain dari UU tentang Jabatan Notaris seperti tertera dalam gugatan. Terbanding I/dh. Tergugat I dan Terbanding II/dh. Tergugat II tidak pernah membacakan Akta-Akta dimaksud di hadapan para penghadap (Para Pembanding bahkan termasuk Terbanding II/dh. Tergugat III), saksi-saksi dan tidak menandatangani Akta-Akta dimaksud seketika itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Disinilah esensi dari

Halaman 11 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Pembanding/dh. Para Penggugat tersebut. Dan, hal itu telah dibuktikan dalam persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi bahkan ahli yang dihadirkan oleh Para Pembanding. Sementara itu, Para Terbanding/dh. Para Tergugat utamanya Terbanding I/dh. Tergugat I, dan Terbanding II/dh. Tergugat II tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Para Pembanding bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 29 Januari 2020 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pembanding/dh. Para Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memeriksa dan memutus permohonan banding ini dengan amar sebagai berikut

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN GST tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV dan Terbanding V/dh. Tergugat V.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/dh. Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV, dan Terbanding V/dh. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
3. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 88, tertanggal 23 Juni 2011 sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
4. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Addendum Penambahan Fasilitas Kredit Baru Nomor:49, tertanggal 29 Maret 2012 sebagai akta di bawah tangan dan tidak

Halaman 12 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya

5. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 33, tertanggal 19 Juli 2012 sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
6. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit Nomor: 42, tertanggal 17 Mei 2013 sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
7. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06, tertanggal 08 Agustus 2014 sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
8. Menyatakan wajib menurut hukum Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 18, tertanggal 12 Juni 2015 sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
9. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 427/2011 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
10. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 21/2013 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
11. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 425/2011 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
12. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 549/2012 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak

Halaman 13 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya

13. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 533/2012 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
14. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 55/2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan eksekusi menurut hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
15. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum tindakan atau perbuatan Tergugat III yang menjual secara lelang objek jaminan khususnya terhadap tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor: 79/Pasar Teluk Dalam/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama HELEN TE LEE HUA (Pembanding III/dh. Penggugat III), dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 51/Hilimaetaniha, Surat Ukur Nomor: 03/Hilimaetaniha/2008, tanggal 15 Agustus 2008 atas nama HALIM PERDAMAIAN (Pembanding I/dh. Penggugat I) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya
16. Menyatakan oleh karena itu wajib menurut hukum tindakan atau perbuatan Tergugat IV yang melakukan lelang eksekusi objek jaminan pada tanggal 28 Mei 2019 khususnya terhadap tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor: 79/Pasar Teluk Dalam/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama HELEN TE LEE HUA (Pembanding III/dh. Penggugat III), dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Hilimaetaniha, Surat Ukur Nomor: 03/Hilimaetaniha/2008, tanggal 15 Agustus 2008 atas nama HALIM PERDAMAIAN (Pembanding I/dh. Penggugat I) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.
17. Menyatakan oleh karena itu wajib Turut Tergugat untuk taat, menaati dan melaksanakan segala keputusan hukum dalam perkara *a quo*, dan wajib pula untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor: 79/Pasar Teluk Dalam/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama HELEN TE LEE HUA (Pembanding III/dh.

Halaman 14 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III), dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 51/Hilimaetaniha, Surat Ukur Nomor 03/Hilimaetaniha/2008, tanggal 15 Agustus 2008 atas nama HALIM PERDAMAIAN (Pembanding I/dh. Penggugat I) sampai putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inckracht*)

18. Menyatakan menghukum Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV, dan Terbanding V/dh. Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Para Pembanding/dh. Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inckracht*)
19. Menyatakan menghukum Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV, dan Terbanding V/dh. Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Pembanding I/dh. Penggugat I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inckracht*)
20. Menyatakan menghukum Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV, dan Terbanding V/dh. Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Terbanding I/dh. Tergugat I, Terbanding II/dh. Tergugat II, Terbanding III/dh. Tergugat III, Terbanding IV/dh. Tergugat IV, dan Terbanding V/dh. Tergugat V tersebut lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*)
21. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Terbanding/dh. Para Tergugat dan Turut Terbanding/dh. Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/dh. Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding Konvensi/dh. Para Tergugat Konvensi dan Turut Terbanding Konvensi/dh. Turut Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Halaman 15 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa permohonan banding *a quo* berpendapat lain, maka Para Pembanding/dh. Para Penggugat bermohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut

## I. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I

1. Bahwa setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:31/Pdt.G/2019/PN Gst tertanggal 20 Februari 2020, Terbanding I dahulu Tergugat I menyatakan Menerima Putusan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sudah tepat dan Benar, dalam menerapkan Hukum, yang menolak gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding. Putusan tersebut didasari atas Pertimbangan tentang Hukum yang tepat, sesuai dengan Aturan dan Kaidah Hukum yang benar, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/sekarang Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelum memutuskan Perkara ini, telah dengan cermat dan teliti berdasarkan aturan dan Kaidah Hukum yang benar didalam memberikan pertimbangan Hukum *a quo* Majelis Hakim tentu telah terlebih dahulu menganalisa secara Yuridis, Normatif sehingga dapat mengambil suatu putusan yang benar, tepat dan berdasar serta jelas dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa menurut para Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, dalam halaman 3 nomor 2 menyampaikan tentang Bukti yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I adalah Fotocopy dari salinan Akta, hal ini alasan yang dibuat-buat dan kurang telitinya para pembanding/dahulu Penggugat dalam membaca salinan Akta, dimana diakhir setiap Salinan Akta tertera kalimat diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya yang artinya bahwa isi dari minuta Akta dan Salinan Akta sama bunyinya, dan hal ini juga telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa seluruh bukti yang Terbanding I dahulu Tergugat I ajukan telah diterima, demikian juga Bukti yang diajukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II yang juga adalah Fotocopy dari salinan Akta juga secara keseluruhannya secara Formil diterima.
4. Bahwa menurut para pembanding dahulu penggugat dalam memori Bandingnya pada poin 7, bahwa menurut keterangan saksi Aperijs Waana bahwa akta-akta yang dibuat oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tidak bersamaan penandatngannya oleh para Pembanding dahulu para Penggugat, sedangkan dengan jelas saksi Aperijs Waana dalam persidangan mengatakan bahwa saksi tidak masuk ke dalam ruangan pada Kantor Bank BRI tersebut dan tidak melihat Penggugat I menandatangani surat-surat apapun dan pada dasarnya saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Penggugat I menandatangani surat-surat, dengan demikian semakin jelas bahwa apa yang diajukan oleh Para Pembanding

Halaman 16 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam memori banding adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada bagaimana seorang saksi memberi keterangannya tetapi tidak melihat dan mendengar langsung hanya mendengar dari Cerita pbanding I dahulu Penggugat I, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pertimbangannya memutuskan keterangan saksi Aperius Waana tersebut patut untuk dikesampingkan, maka sesungguhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli telah sangat cermat dan teliti.

5. Bahwa selanjutnya para pbanding dalam memori banding poin 9, bahwa menurut keterangan saksi Robertus Halawa mengemukakan bahwa pada Tahun 2014, saksi telah pernah melihat, penggugat III menandatangani Akta yang dibuat Tergugat I sekarang Terbanding I selaku Notaris, yang ditandatangani di Medan, dimana Akta Notaris dibawa oleh Penggugat I sekarang Pbanding I dan tidak ada Tergugat I sekarang Terbanding I selaku Notaris pada saat itu, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang akta apa yang dibuat oleh Tergugat II, saksi juga tidak bisa membedakan Akta Perjanjian Kredit, dan saksi mengetahui bahwa surat yang ditandatangani Penggugat III adalah mengenai pinjaman Kredit berdasarkan Cerita Penggugat I kepada Saksi. Bahwa apa yang diajukan oleh Para Pbanding tersebut dalam memori banding adalah sangat tidak benar dan sama tidak teliti sama sekali, karena dalam point 9 tersebut tidak jelas apakah Tergugat I sekarang terbanding I atau Tergugat II sekarang terbanding II, yang membuat Akta pada tahun 2014 tersebut, sedangkan telah jelas bahwa dalam persindangan di Tingkat Pertama Akta yang dibuat pada tahun 2014 tersebut adalah dibuat oleh Terbanding II dahulu Tergugat II

Bahwa perlu Tergugat I sekarang terbanding I jelaskan bahwa Tergugat I sekarang terbanding I telah Membuat akta dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 88 tanggal 23 Juni 2011
2. Akta Addendum Penambahan Fasilitas Kredit Baru Nomor: 49 tanggal 29 Maret 2012
3. Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 33 tanggal 19 Juli 2012
4. Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 42 tanggal 17 Mei 2013 sehingga apa yang disampaikan para Pbanding dahulu para Penggugat dalam Memori Bandingnya, Tidak Teliti dan mengada-ada sehingga terkesan asal-asalan.

Bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat I, sudah Sangat cermat dalam pertimbangan Putusannya.

6. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I telah memeriksa dan menilai berdasarkan bukti-bukti didalam Persidangan: Para Pbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil-dalil Gugatannya. Bahwa Perbuatan para Terbanding I dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding V dahulu Tergugat V bukan Perbuatan melawan Hukum sedangkan pihak Terbanding I dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding V dahulu Tergugat V berhasil membuktikan Dalil-dalil bantahannya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Kontra Memori Banding ini, maka dengan ini Terbanding I dahulu Tergugat I memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Medan Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, berkenan memberi Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN GST tanggal 20 Februari 2020
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e bono*);

## II. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang menolak gugatan Para Penggugat. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat berdasarkan pada teori dan aturan hukumnya, yang di dalam memberikan pertimbangan perkara *a quo* Majelis Hakim telah terlebih dahulu menganalisa secara Yuridis Normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar, berdasar, dan jelas dalam perkara *a quo*.
3. Menurut para Pembanding dalam Memori Banding poin 4 bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I yang bertitik tolak pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan membuktikan bahwa Tergugat II tidak membacakan akta di hadapan para Pihak adalah **merupakan alasan yang mengada-ada**, dimana telah dibuktikan dan diperiksa dalam persidangan bahwa akta yang dibuat oleh Terbanding II/dh.Tergugat II dibacakan di hadapan para pihak.  
Demikian dalam keterangan Ahli Dr. Henry Sinaga, SH.,Sp.N.,Mkn yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan/pengetikan dalam akhir Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 06, tertanggal 08 Agustus 2014 adalah merupakan suatu kesilafan dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, dan dapat terjadi pada setiap orang, dan kesalahan tersebut tidak akan merubah isi atau substansi perjanjian, dan tetap mengikat para pihak dalam perjanjian.

Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah apa yang disebutkan dalam pasal 1322 KUH Perdata yang berbunyi "*Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan*".

4. Bahwa menurut para Pembanding dalam Memori Banding poin 8 sampai dengan 10, bahwa menurut Keterangan Saksi Aperijs Waana bahwa akta-akta yang dibuat

Halaman 18 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding II/Tergugat II tidak bersamaan penandatangananannya oleh Pembanding II/dh.Penggugat II dan Pembanding III/dh.Penggugat III. Demikian keterangan Saksi Robertus Halawa, bahwa menurut keterangannya, saksi tidak mengetahui tentang akta yang dibuat oleh Tergugat II, saksi juga tidak bisa membedakan Akta dengan Perjanjian Kredit, dan saksi-saksi hanya mengetahui bahwa surat yang ditandatangani Penggugat III/ dh.Penggugat III adalah mengenai pinjaman kredit **berdasarkan cerita Pembanding I/dh.Penggugat I** kepada para saksi. Bahwa Pembanding memohon mempertimbangkan ulang dan menilai kembali keterangan saksi dimaksud.

Bahwa apa yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut dalam Memori Banding adalah **sangat tidak benar dan sangat mengada-ada**, karena sesuai bukti di dalam akta dan telah dibuktikan di dalam persidangan, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa **para penghadap yang bertandatangan** di dalam akta-akta yang dibuat oleh dan di hadapan Terbanding II/dh.Tergugat II selaku Notaris adalah:

- **Pembanding I/dh. Penggugat I** bersama **Pembanding II/dh.Penggugat II** selaku Peminjam/Debitur, dengan pihak:

- **Terbanding III/dh. Tergugat III**, selaku pihak Bank/Kreditur.

Sedangkan **Pembanding III/dh.Penggugat III** adalah **bukan/tidak merupakan pihak yang turut atau ikut bertandatangan dalam akta**: Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor: 06, tertanggal 08 Agustus 2014, dan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 18, tertanggal 12 Juni 2015 tersebut, sehingga apa yang disampaikan Pembanding/dh.Para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah sangat terbukti merupakan suatu kebohongan serta mengada-ada, dan dalil ataupun alasan yang tidak benar atau tidak tepat sama sekali.

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat I telah memeriksa dan menilai berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan, pihak Pembanding/dh.Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa pihak Terbanding I/dh.Tergugat I sampai dengan Terbanding V/dh.Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pihak Terbanding I/dh.Tergugat I sampai dengan Terbanding V/dh.Tergugat V berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Terbanding II/dh. Tergugat II memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN GST tanggal 20 Februari 2020
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding

Atau,  
apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 19 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



III. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III

- Bahwa Terbanding III dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tanggal 24 Februari 2020 dan tindasan memorinya disampaikan kepada dan diterima oleh Terbanding III seperti ternyata dalam fotocopy Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2020 (terlampir).
- Bahwa Setelah Terbanding III teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara *a quo*.
- Bahwa Walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memorinya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding III menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Para Pembanding dalam memorinya sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR**

- Bahwa Alasan keberatan dalam dalil Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli jelas tidak berdasar yuridis sama sekali. Semua alasan keberatan tersebut sebenarnya telah dikupas tuntas dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.
- Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak menunjukkan dalil-dalil tegas terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara *a quo*, sehingga menurut pendapat Terbanding III adalah tidak layak untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Banding.
- Bahwa Terbanding III dalam kesempatan terdahulu telah menyatakan dan membuktikan tegas hubungan hukum antara Terbanding III dengan Para Pembanding adalah pemberian fasilitas kredit dengan sejumlah hutang pokok yang disahkan Tergugat III untuk menerima pengembalian pembayaran hutang pokok berikut bunga, denda, penalty dan lainnya sesuai Akta Perjanjian Kredit. (**Vide Putusan PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI No. 31/Pdt.G/2019/PN.GST halaman 31**)
- Bahwa Terhadap pertimbangan hukum dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2019/PN.GST Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memenuhi Pertimbangan Hukum yang patut dan sah yang berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*"

Halaman 20 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada prinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil pemeriksaan banding Para Pembanding adalah dalil yang Obscur/kabur karena tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum.
- Bahwa Sangat beralasan pendapat dari Terbanding III karena syarat sahnya pembuatan perjanjian adalah berbeda sama sekali dengan syarat pembuatan akta, baik akta bawah tangan maupun akta otentik, secara khusus terhadap pembuatan produk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dal hal ini pejabat Notaris mempunyai akibat hukum dalam pasal 50 ayat (5) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris "*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) , serta dalam pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*"
- Bahwa Namun demikian sangat berbeda terhadap hal-hal yang dapat mengakibatkan Perikatan yang bersumber pada Perjanjian menjadi batal apabila tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1331 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Bahwa Terhadap isi perjanjian dalam akta 88 Tanggal 23 Juni 2011 berikut addendum-addendumnya adalah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), dan pihak Terbanding III mempertahankan kepentingannya melakukan pelelangan umum telah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 (UUHT), sehingga
- Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Gunungsitoli sangat beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat karena tidak dapat membuktikan terhadap petitumnya.

**M A K A :** Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Para Pembanding yang bukan merupakan hal yang baru, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding III mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan dan memori Banding dari Para Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 25 Januari 2020.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

## IV. KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama mengenai permasalahan pokok dan tuntutan pokok yang didalilkan oleh Para Pembanding / dh. Para Penggugat, dimana Para Pembanding / dh. Para Penggugat tidak

Halaman 21 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan apa yang Para Pembanding dalilkan mengenai tidak dibacanya akta dimaksud dihadapan para penghadap. Sebaliknya Terbanding I dh/ Tergugat I telah memberi jawaban tentang kebenaran dan terpenuhinya syarat – syarat dalam pembuatan akta dimaksud.

2. Mengenai alasan Para Pembanding pada Memori Banding halaman 3 nomor 2. tentang bukti surat Tergugat I / sekarang Terbanding I diambil / dipinjam dari Tergugat III / sekarang Terbanding III bukan Minuta Asli melainkan fotokopi salinan Akta Perjanjian Kredit dan fotokopi salinan Akta Addendum atas Perjanjian Kredit. Bahwa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tidak pernah meminta kepada Tergugat I / sekarang Terbanding I maupun kepada majelis Hakim Tingkat Pertama agar Tergugat I menyerahkan / membuka Minuta Akta Asli dalam persidangan. Demikian juga Majelis Hakim tidak pernah meminta Tergugat I untuk menyerahkan / membuka Minuta Akta Asli. Karena sesungguhnya Para Penggugat / sekarang Pembanding tidak sedang mendalilkan keaslian tandatangan para penghadap yang tertera dalam Minuta Akta Asli dan tidak sedang menggugat klausul ataupun pasal – pasal dalam Akta Perjanjian dimaksud. Sehingga menurut hemat Terbanding V / dh. Tergugat V alasan Para Pembanding tersebut dapat dikesampingkan karena tidak untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat.
3. Mengenai alasan Para Pembanding dalam Memori Banding halaman 3 s/d 5, nomor 3 s/d 6 yang meyakini bahwa kekhilafan atau kekeliruan penulisan kata yang menunjukkan “tempat” dalam sebuah Akta, dapatlah dijadikan indikasi mutlak, bahwa Akta dimaksud tidak dibacakan didepan para penghadap. Hal ini merupakan alasan yang mengada-ada. Sebagaimana terbukti dalam persidangan bahwasanya kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sebagaimana dijamin oleh *pasal 51 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Demikian pula dalam kesaksian dipersidangan oleh Ahli **Dr. Henry Sinaga, S.H., SpN., M.Kn.** mengungkapkan bahwa kesalahan atau kekhilafan dalam penulisan nama tempat pada sebuah Akta adalah hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan bukti atau indikasi mutlak bahwasanya akta tidak dibacakan didepan para penghadap. Demikian juga bahwa kesalahan penulisan tersebut dapat diperbaiki karena tidaklah mempengaruhi isi ataupun substansi perjanjian dimaksud. Bahwa kenyataannya Akta tersebut tidak dilakukan perbaikan bersama Para Pihak dikarenakan kesalahan tersebut barulah diketahui kemudian hari setelah adanya gugatan dimaksud. Namun hal ini

Halaman 22 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah merubah substansi perjanjian dan tidak pula mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah sangat tepat;

4. Mengenai Saksi **Robertus Halawa**, sebagaimana alasan Para Pembanding dalam Memori Banding halaman 5 s/d 7 nomor 7 dan nomor 9. Para Pembanding lagi – lagi memberi alasan yang mengada – ada dan sangat tidak cermat terhadap apa yang Para Pembanding dalilkan sendiri. Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Saksi Robertus Halawa melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa penandatanganan akta oleh Penggugat III / sekarang Pembanding III dimedan pada **tahun 2014**, yaitu akta yang dibuat oleh Tergugat I / sekarang Terbanding I.

Hal inilah yang menjadi indikasi bahwa Para Pembanding / dh. Para Penggugat sedang mengada – ada. Karena Akta – akta yang dibuat oleh Tergugat I / sekarang Terbanding I hanyalah dalam kurun waktu **tahun 2011** sampai dengan **tahun 2013**, sebagai berikut :

- a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 88 Tanggal **23 Juni 2011**,
- b. Akta Adendum Penambahan Fasilitas Kredit Baru Nomor 49 Tanggal **29 Maret 2012**,
- c. Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 Tanggal **19 Juli 2012**,
- d. Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 42 Tanggal **17 Mei 2013**,

Maka sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat cermat dalam pertimbangan putusannya.

5. Mengenai Saksi **Aperius Waana**, sebagaimana alasan Para Pembanding dalam Memori Banding halaman 6 nomor 8. Sesungguhnya penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat, sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan bahwa Saksi Aperius Waana tidak dapat mengetahui secara pasti isi surat yang ditandatangani oleh Penggugat I / sekarang Pembanding I bahkan Saksi Aperius Waana tidak pernah melihat langsung apa yang diperbuat oleh Penggugat I semasa berada di dalam ruang kantor BRI unit Teluk Dalam dimaksud, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan.

Halaman 23 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengenai alasan Para Pembanding dalam Memori Banding halaman 7 s/d 9 nomor 10 s/d 11. Bahwa Para Pembanding hanya berusaha membantah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa dibarengi dengan pembuktian atas apa yang Para Pembanding / dh. Para Penggugat dalilkan, sehingga upaya mengada – ada oleh Para Pembanding semakin nyata dan terang. Maka alasan Para Pembanding / dh. Para Penggugat tersebut patut ditolak dan / atau dikesampingkan;
7. Bahwa dalam Putusannya pada halaman 85 s/d halaman 90, salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dengan mengatakan, *“Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah : **apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Penggugat atau tidak?**”*

Menurut hemat Terbanding V / dh. Tergugat V, pertimbangan ini menunjukkan kecermatan dan objektivitas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai perkara dimaksud. Selanjutnya, sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tidak dapat membuktikan atau bahkan menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari proses peminjaman kredit hingga terjadinya cidera janji oleh Para Penggugat sebagai debitur sampai pada proses lelang agunan yang telah terlaksana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa tidak satupun tindakan dan / atau perbuatan Para Tergugat / sekarang Para Terbanding yang nyata – nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terungkap sebagai fakta persidangan;

Dan juga sebagai fakta dalam persidangan, bahwa atas gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri, sementara disisi lain Para Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkal segala dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Bahwa oleh karenanya, alasan – alasan keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut sangat berdasar hukum untuk ditolak dan / atau dikesampingkan;

Halaman 24 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Terbanding V memohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan** agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding / Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding V untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli **Nomor 31/ Pdt.G / 2019 / PN Gst** yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Permohonan Banding *a quo* berpendapat lain, Terbanding V memohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* );

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst, maka Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding .

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding merupakan pengulangan dari gugatan Penggugat dan tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, serta Majelis Hakim Tinggi Medan sependapat dengan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 25 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Memperhatikan ketentuan RBG serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan .

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Gst yang dimohonkan banding tersebut .
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR S.H., M.H., dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta PASTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

**AHMAD SUKANDAR S.H., M.H.**

**BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.**

ttd.-

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.-

**PASTI, SH.**

### Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 26 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan      Rp. 134.000,-  
Jumlah              Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 27 dari 27 halaman perkara No.144/Pdt/2020/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27